



# KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

## http://kliping.dpr.go.id

Judul : Implementasi Belum Memenuhi Harapan  
Tanggal : Selasa, 08 Februari 2022  
Surat Kabar : Kompas  
Halaman : 1-15

**SELASA, 8 FEBRUARI 2022**

### UU CIPTA KERJA

## Implementasi Belum Memenuhi Harapan

**JAKARTA, KOMPAS** — Setelah satu tahun, penerapan Undang-Undang Cipta Kerja untuk mempermudah perizinan berusaha, meningkatkan investasi, dan menciptakan lapangan kerja belum memenuhi harapan. Masih terjadi penerbitan izin usaha tanpa disertai analisis risiko yang matang sesuai dengan kondisi riil di daerah.

Kajian Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) pada Desember 2021 menunjukkan, satu tahun setelah Undang-Undang Nomor II Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya resmi berlaku, implementasinya belum optimal.

Sistem perizinan terpadu berbasis risiko atau Online BACA JUGA **HLM 10** Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) yang dibuat untuk memudahkan proses perizinan usaha masih bermasalah. Ditemukan kebijakan pusat-daerah yang belum matang dan sinkron, perizinan sektoral yang belum terintegrasi, serta keterbatasan teknologi dan sumber daya manusia. Selain itu, terdapat masalah minimnya sosialisasi yang membingungkan pelaku usaha dan menghambat ke lancaran perizinan.

Direktur Eksekutif KPPOD Armand Suparman menjelaskan, salah satu problem utama ketidaksiapan implementasi sistem OSS-RBA adalah pemetaan analisis risiko usaha yang belum jelas. Untuk menyederhanakan perizinan, UU Cipta Kerja mengubah rezim perizinan berusaha menjadi berbasis risiko.

Tiap bidang usaha ditakar risiko beroperasinya berdasarkan

(Bersambung ke him 15 kol 1-2)

### Implementasi

[Sambungan dari halaman 1]

kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dengan menimbang aspek kesehatan, keselamatan, lingkungan, dan lain-lain. Syarat dan proses perizinan usaha risiko rendah-menengah dibuat lebih mudah ketimbang usaha berisiko tinggi yang perlu syarat tambahan berupa analisis menegenai dampak lingkungan.

Menurut Armand, daftar KBLI sebagai penentu kategori bidang usaha berbasis risiko itu belum lengkap dan belum sesuai dengan kondisi riil daerah. Penyebabnya, proses pemetaan analisis risiko diurus pemerintah pusat tanpa keharusan melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat setempat.

Pemberian izin usaha sesuai risiko riil di lapangan juga terhambat karena banyak daerah belum memiliki rencana detail tata ruang (RDTR). Akibat pemetaan analisis risiko yang buruk dan RDTR yang belum terintegrasi dengan sistem OSS-RBA, pemberian izin usaha bisa melenceng dari peruntukan dan melanggar tata ruang.

Usaha dengan kategori risiko yang sebenarnya tinggi di suatu daerah bisa saja lolos dengan label risiko rendah atau menengah. Hal itu mengancam kelistarian lingkungan dan kualitas hidup warga sekitar.

"Sekarang mungkin belum terlihat dampaknya karena usahanya belum beroperasi. Namun, ini tinggal menunggu waktu akan jadi masalah pada masa depan," kata Armand,

pekan lalu.

Keresahan serupa disuarakan pemerintah daerah. Kepala Dinas Penanaman Modal-Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sulawesi Tenggara Parinringi mengatakan, sistem OSS-RBA yang belum terintegrasi dengan RDTR kerap membuat pengurusan izin lokasi usaha tertunda. "Ini yang membuat orang pikir-pikir lagi untuk buka usaha karena izinya sering terkendala. Belum lagi dampak lingkungannya. Istilahnya, dana masuk ke pusat, kita yang kebagian masalah," tuturnya.

Menurut Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Sarman Simanjorang, keterlibatan daerah dalam menentukan risiko jenis usaha sangat penting untuk mendukung implementasi sistem OSS-RBA. Perlu ada komunikasi intens antara pemerintah pusat-daerah serta pelaku usaha dan masyarakat untuk menyusun kategori risiko usaha sesuai kondisi riil daerah. Karakteristik alam dan kehidupan sosial di setiap daerah berbeda sehingga tingkat risiko pun tidak bisa dipukul rata.

Ia berharap, berbagai persoalan itu bisa diluruskkan lewat revisi UU Cipta Kerja sesuai perintah Mahkamah Konstitusi. "Sebab, kalau suatu hari muncul pencemaran limbah, lingkungan rusak, masyarakat terdampak, yang harus menghadapi itu daerah, bukan pusat. Apalagi, izin usaha yang saat ini diambil alih pusat, seperti tambang, termasuk dalam usaha risiko tinggi," ujar Sarman.

(AGE/JAL/CIP/ERK)